

BAB IV

KESIMPULAN

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Dalam pembagian waris kepada anak angkat berdasarkan wasiat .bahwa berdasarkan hukum islam di indonesia atau KHI kedudukan anak angkat dalam hal mewaris sudah di atur di KHI dalam hukum islam adalah sebagian berikut yakni hak-hak dan kewajin anak angkat bisa di lihat dari pasal 171 huruf h kompilasi hukum islam yang berbunyi “ anak angkat adalah anak dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan, dan juga anak angkat mempunyai hak dasar yaitu hak hidup, hak berpartisipasi, hak untuk mendapatkan perlindungan dan hak untuk berkembang dari lalu kewajiban anak angkat yaitu menghormati orang tua angkat, mencintai, mencintai tanah air, beragama dan melaksanakan akhlak penjelasan tersebut dapat di pahami anak angkat atau handhoma hanya mempunyai hak dan kewajiban meskipun hanya menjadi anak angkat dalam hal ini juga negar memberikan kepastian hukum untuk melindungi hak-hak anak angkat dan kewajiban anak angkat. Lalu akibat hukum bila anak angkat tidak mendapat bagian waris anak angkat dapat mengajukan suatu perjanjian

kepada para pihak untuk memberikan perawatan kepada orang tua angkat sebagai bentuk rasa terima kasih kepada orang tua angkat dan bisa mendapat sebagian harta orang tua angkat karena yang berhak atau wajib dalam membayar hutang pewaris adalah ahli waris seperti yang telah di sebutkan di pasal 171 huruf e yang berbunyi harta waris adalah harta bawaan di tambah dengan harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal ,biaya pengurusan jenaza ,pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat, dalam pasal tersebut sudah jelas bahwa ahli waris harus membayar biaya perawatan atau hutang dari pewaris sehingga jika anak angkat tidak mendapat bagian waris maka anak angkat tidak berkewajiban dalam mengurus pewaris atau orang tua angkat tidak

2. Upaya hukum yang dapat dilakukan anak oleh angkat yang tidak mendapat bagian waris lalu perlindungan hukum bagi anak angkat yang tidak bagian waris dalam hal ini jelas anak mempunyai hak untuk mendapat bagian waris tersebut anak angkat bisa mendapatkan hak waris tersebut dengan orang tua angkatnya sesuai dengan KHI wasiat dan wasiat wajibah di dapatkan berdasarkan putusan pengadilan agama pengertia wasiat wajibah sendiri adalah wasiat yang dianggap telah ada sebelum pewaris meninggal dengan syarat membuat surat wasiat atau memberikan wasiat wajibah selama orang tua angkatnya masih hidup untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak angkat dalam hal ini harus melakukan pengangkatan anak melalui lembaga pengadilan untuk memperoleh kepastian dalam

hukum,keadilan,legalitas untuk memperoleh hukum yang sah,juga dapat menjami hak-hak dari si anak angkat agar terwujud,lalu adapun Adapun upaya yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Musyawarah keluarga dapat menemukan suatu solusi dalam permasalahan tersebut agar para pihak tidak menjadikan konflik ini menjadi konflik yang berkepanjangan.

4.2. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran:

1. Bagi masyarakat, perlu dilakukannya pembuatan wasiat sebelum pewaris meninggal dunia . Hal ini juga telah diatur dan disepakati sebagaimana padakompilasi hukum hukum islam Indonesia. Pada pembuatan wasiat ini dapat dilakukan agar mencegah terjadinya hal-hal yang menyebabkan perselisihan antara para pihak dalam pebagian waris tersebut Sebab pada wasiat ini dapat berisi tentang pembagian harta warisan, orang tua bahkan anak angkat dan lain sebagainya. Hal ini merupakan syarat pula sebelum melangsungkan pembagian waris, agar dapat menghindari perselisihan di kemudian hari.
2. Bagi pemerintah, dapat meningkatkan penyuluhan terhadap masyarakat khususnya bagi mereka yang melangsungkan pengangkatan anak Pemerintah disini dapat berperan proaktif dalam memberikan informasi dan juga arahan yang baik dalam pengurusan tersebut. Berkerjasama pula dengan Dispenduk yakni pencatatan sipil dalam pengurusan agar

terakomodir dan menjadi salah satu upaya pencegahan hal-hal yang menyebabkan pada permasalahan atau perselisihan serta dapat membuka pemikiran masyarakat agar dapat mengerti.